



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG
DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dan Staf Pengelola Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

- 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 28 Desember 2022;
 12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Selatan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dan Staf Pengelola Keuangan;

13. Nota Dinas Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Nomor 010/TU.01.1-ND/1903/2023 Tanggal 18 Juli 2023 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN.

KESATU : Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan

untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran, dan Staf pengelola keuangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan

KEDUA : ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali

pada tanggal : 18 Juli 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN
HONORARIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN
UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN

No	Nama/NIP	Pejabat Dalam Pengelola Keuangan	Honorarium/Bulan (Rp)
1.	Jeffrizal Adriyansyah., S.Sos / 19801024 200902 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran	3.010.000,-
2.	Susi Susanty., S.Sos / 19740907 200904 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen	2.920.000,-
3.	Harfid Ersas., S.E / 19830530 201012 1 005	Pejabat Penandatang anan SPM	1.250.000,-
4.	Antini / 19790523 200604 2 017	Bendahara Pengeluaran	1.090.000,-
5.	Anugrah Pradana., S.E / 19920802 202012 1007	Staf Pengelola Keuangan	810.000,-
6.	Sis Indriyani	Staf Pengelola Keuangan	810.000,-

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 18 Juli 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah


Muhammad Anwar Tanjung